



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 21 April 2026

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Pembantu Wilayah;
2. Para Kepala Suku Badan;
3. Para Kepala Suku Dinas;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Para Kepala Unit;
6. Para Kepala Bagian;
Kota Administrasi Jakarta Barat.
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0007/SE/2026

TENTANG

EVALUASI PELAKSANAAN APEL PAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS DI KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan apel pagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Desember 2021 Nomor B/393/M.KT.02/2021 hat Imbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 4/SE/2022 tentang Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertugas di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat agar melakukan pembinaan disiplin Pegawai ASN dalam menaati kewajiban mengikuti apel berdasarkan ketentuan disiplin Pegawai ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan seluruh Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya yang bertugas di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat untuk:
 - 1) mengikuti apel pagi setiap hari Senin pukul 07.45 di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat atau tempat lain yang telah ditentukan dengan tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat; dan

- 2) melaporkan presensi kehadiran pelaksanaan apel pagi dengan menggunakan foto yang menampilkan wajah dan badan di lokasi pelaksanaan apel pagi dengan informasi waktu sebenarnya (*real time*). (Contoh aplikasi: *Camera Timestamp* atau aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah).
- b. Memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian di lingkungan unit kerjanya untuk:
 - 1) menyiapkan dan mengelola media pelaporan presensi kehadiran pelaksanaan apel pagi Pegawai ASN;
 - 2) menyampaikan rekapitulasi laporan kehadiran pelaksanaan apel pagi Pegawai ASN yang bertugas di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota melalui Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan menggunakan tautan <https://bit.ly/LaporanRekapApelJB> paling lambat pukul 12.00 pada hari yang bersangkutan.
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kehadiran Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya dalam pelaksanaan apel pagi di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat secara berkala.
2. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti kegiatan apel pagi tanpa keterangan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak mengikuti kegiatan apel tanpa keterangan paling sedikit 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


lin Mutmainnah
NIP.197103271991012001

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat